**SOAL TAKE HOME**

**Nama : Erlin Ismawati**

**Nim : 2110105024**

**Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH**

**Petunjuk**:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian )**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. [Persalinan darurat](https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19%22%20%5Co%20%22Persalinan%20darurat)  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

 Jawaban : menurut saya kasus diatas merupakan masalah pelanggaran kode etik karena tugas dan tanggung jawab bidan yaitu memberikan pelayanan kepada pasien dengan mementingkan pasien dari dirinya sendiri. Dan dengan adanya kasus tersebut maka bidan bisa terkena sanksi. Sanksi yang diberikan kepada bidan bisa berupa pencabutan ijin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda

1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?

Jawab : bidan bisa mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah kecelakaan medis. mungkin bidan benar-benar sedang sakit dan tidak bisa menolong pasien. Ia takut nantinya malah membahayakan pasien dan terjadi kesalahan dalam proses persalinan karna ia dalam kondisi tidak vit, dan bidan bisa juga dengan mengatakan mengapa tidak dibawa ke rumah sakit/tempat bersalin terdekat bukan malah tetap menunggu didepan pagar rumah bidan agar di bukakan pintu, sebab pasien dan keluarga sudah tahu bahwa bidan sedang sakit.

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?

Dalam kasus tersebut bidan harus bersedia jika dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib dengan mengatakan kasus yang sebenarnya terjadi, serta bidan harus bersedia apabila ia mendapat sanksi, baik berupa denda maupun pencabutan izin praktik .

1. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab : menurut saya tidak bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum, karena bidan sudah melakukan kesalahan yang fatal, salah satunya yaitu dengan melanggar kode etik bidan. Bahwa dalam kasus diatas bidan tidak keluar untuk membukakan pintu pagar dan menolong pasien untuk bersalin, sehingga menyebabkan pasien kehilangan nyawa bayinya yang mungkin selama ini diharapkan kehadiranya.

1. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?

Jawab : terdapat dalam undang undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Tidak memberi pertolongan pertama kepada pasien. Pasal 190 ayat (1) menentukan menentukan bahwa “Pimpinan “Pimpinan fasilitas fasilitas pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan dan/atau dan/atau tenaga kesehatan kesehatan yang melakukan melakukan praktik praktik atau pekerjaan pekerjaan pada fasilitas fasilitas pelayanan pelayanan kesehatan yang dengan sengaja sengaja tidak memberikan berikan pertolongan pertolongan pertama pertama terhadap terhadap pasien yang dalam keadaan keadaan gawat darurat darurat sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian,pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

1. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?

Jawab : sebaiknya pihak berwajib perlu mengintrogasi bidan, serta mencari informasi kepada warga yang turut membantu prosen persalinan tersebut.

1. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Jawab : bidan tetap dikenakan sanksi sebab bidan telah melanggar kode etik seorang bidan.

Referensi :

<https://www.scribd.com/doc/80773199/Tugas-Dan-Tanggung-Jawab-Bidan>

<https://www.e-jurnal.com/2013/12/kode-etik-bidan.html#:~:text=Kode%20etik%20bidan%20merupakan%20standard%20perilaku%20seorang%20bidan%20dalam%20melaksanakan%20profesinya.&text=Kemudian%20pada%20tahun%202007%2C%20dikeluarkan,2007%20TENTANG%20STANDAR%20PROFESI%20BIDAN>.

<http://kejari-badung.go.id/infografis/detail/3/pasal-190-undang-undang-nomor-36-tahun-2009-tentang-kesehatan.html>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/60360/35265>

<http://repository.unimus.ac.id/3597/1/NEW%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20PROFESI%20BIDAN.pdf>